

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Mendasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang larangan penyebaran berita bohong/hoaks yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Pasal 28 ayat (3) UU ITE melarang penyebaran berita bohong yang menyebabkan “kerusuhan,” Pengertian “kerusuhan” dibatasi hanya pada gangguan ketertiban umum yang terjadi secara fisik di masyarakat. Artinya, keributan atau konflik yang terjadi di dunia digital, seperti di media sosial atau platform online, tidak termasuk ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No. 1 Tahun 2024 perubahan atas UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008. Hal ini telah dipetegas Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 tanggal 29 April 2025 menegaskan bahwa istilah “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE harus dipahami secara terbatas, yaitu hanya merujuk pada kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik. Bukan kerusuhan dengan keributan atau perdebatan yang terjadi di ruang digital atau siber.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan bentuk penerapan kebijakan hukum pidana yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, melalui penerbitan peraturan kebijakan internal yang memfasilitasi dialog atau mediasi antara korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing. Pendekatan ini memiliki legitimasi hukum karena dijalankan oleh lembaga yang memiliki kewenangan formal dalam penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Walaupun keadilan restoratif belum secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keberlakuannya tetap sah secara normatif karena diatur melalui peraturan internal masing-masing institusi penegak hukum, yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan hukum di ranah empiris.

5.2 SARAN

- a. Pembentukan lembaga mediasi digital di bawah kepolisian atau kejaksaan, sebagai alternatif sebelum perkara diajukan ke pengadilan.
- b. Peningkatan literasi hukum digital bagi masyarakat dan pelatihan aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan restoratif. Penegakan hukum di era digital dapat lebih berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pada penghukuman
- c. Melaksanakan sosialisasi kepada penyidik dan penyidik pembantu mengenai substansi dan prosedur penerapan keadilan restoratif, serta memperluas pemahaman kepada masyarakat umum agar mendukung pelaksanaannya;
- d. Menyediakan fasilitas berupa ruang keadilan restoratif yang berfungsi sebagai tempat mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, guna menciptakan suasana dialog yang kondusif dan berkeadilan;